

PERAN LEMBAGA ADAT DESA DALAM PELESTARIAN KOMPLEKS CANDI BOROBUDUR

Hafizhuddin

Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada,
Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta, Indonesia
hafizhuddin93@gmail.com

Abstract, The role of Village Traditional Institutions in the Preservation of The Borobudur Temple Compounds. This article explores the role of the Borobudur Village Traditional Institution, known as Lembaga Adat Desa (LAD) in preserving the Borobudur Temple Compounds, a UNESCO World Heritage site in Central Java. The study employs thematic analysis on documents and focus group discussions with traditional elders to provide insights into LAD's background, structure, and potential contributions toward sustainable preservation. The findings reveal that LAD possesses valuable local knowledge and cultural legitimacy, enabling it to mobilize community participation effectively. However, current top-down policies have marginalized LAD's role, leading to conflicts and suboptimal outcomes. The article proposes concrete mechanisms for engaging LAD through consultative forums and collaborative management, in line with UNESCO's 2022 guidelines on Impact Assessments in a World Heritage context. By recognizing and empowering LAD's role, policymakers and site managers can align policies with diverse local needs, harness community ownership, and ensure the site's long-term sustainability. Future research should investigate the long-term impact of LAD's involvement and explore the potential for replicating this model in other heritage sites facing similar challenges. This research contributes valuable insights into cultural resource management models involving traditional institutions and highlights the importance of inclusive, participatory approaches that respect local knowledge and values in achieving sustainable heritage preservation.

Keywords: Borobudur Temple Compounds, Traditional Village Institutions, Cultural Heritage Management, Local Stakeholders, Sustainable Preservation

Abstrak, Artikel ini membahas peran Lembaga Adat Desa (LAD) Borobudur dalam melestarikan Candi Borobudur, situs Warisan Dunia UNESCO di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan analisis tematik pada dokumen dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion) dengan tetua adat untuk memberikan pemahaman tentang latar belakang, struktur, dan potensi kontribusi LAD terhadap pelestarian berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAD memiliki pengetahuan lokal yang berharga dan legitimasi budaya, yang memungkinkan mereka untuk secara efektif menggerakkan partisipasi masyarakat. Namun, kebijakan dari atas ke bawah (top-down) saat ini telah meminggirkan peran LAD, sehingga menyebabkan konflik dan hasil yang tidak optimal. Artikel ini mengusulkan mekanisme konkret untuk melibatkan LAD melalui forum konsultasi dan manajemen kolaboratif, sesuai dengan pedoman UNESCO tahun 2022 tentang Impact Assessments in a World Heritage context. Dengan mengakui dan memberdayakan peran LAD, pembuat kebijakan dan pengelola situs dapat menyelaraskan kebijakan dengan beragam kebutuhan lokal, memanfaatkan rasa kepemilikan masyarakat, dan memastikan keberlanjutan situs dalam jangka panjang. Penelitian di masa depan perlu menyelidiki dampak jangka panjang dari keterlibatan LAD dan mengeksplorasi potensi untuk menerapkan model ini di situs warisan lain yang menghadapi tantangan serupa. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang model pengelolaan sumber daya budaya yang melibatkan lembaga tradisional, serta menekankan pentingnya pendekatan inklusif dan partisipatif yang menghormati pengetahuan dan nilai-nilai lokal dalam mencapai pelestarian warisan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kompleks Candi Borobudur, lembaga adat desa, manajemen cagar budaya, pemangku kepentingan lokal, pelestarian




1. Pendahuluan

Kompleks Candi Borobudur atau *Borobudur Temple Compounds*, yang terletak di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah (lihat gambar 1), merupakan monumen Buddha terbesar di dunia dengan nilai sejarah dan budaya yang sangat penting. Candi Borobudur didirikan oleh penguasa dari Dinasti Syailendra yang berkuasa di wilayah Jawa Tengah antara abad kedelapan dan kesembilan Masehi (Soekmono 1976, 9). Kompleks Candi Borobudur secara resmi diakui sebagai salah satu situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Pengakuan ini ditetapkan melalui dokumen keputusan sidang *World Heritage Committee* yang ke-15 dengan nomor dokumen SC-91/CONF.002/15 (UNESCO 1991).

Penetapan ini memberikan tanggung jawab bagi Indonesia untuk melestarikan Kompleks Candi bagi generasi mendatang. Seperti disebutkan dalam salah satu pernyataan *Retrospective Outstanding Universal Value (OUV)* atau Nilai Universal Luar Biasa pada dokumen keputusan WHC-12/36.COM/19 (UNESCO 2012, 225) dengan lampiran WHC-12/36.COM/8E (UNESCO 2012, 113) “*Criterion (ii): Borobudur Temple Compounds is an outstanding example of Indonesia’s art and architecture from between the early 8th and late 9th centuries that exerted considerable influence on an architectural revival between the mid-13th and early 16th centuries.*”

Kompleks Candi Borobudur menampilkan keahlian arsitektur kuno Indonesia yang sangat mengagumkan hingga memberikan pengaruh panjang bagi bangunan serupa di masa depan. Kompleks candi ini juga memiliki makna spiritual bagi masyarakat Indonesia dan penganut agama Buddha di seluruh dunia (Nagaoka 2016, 33). Oleh sebab itu, bagi masyarakat Indonesia Candi Borobudur memiliki arti penting sehingga upaya pelestariannya menjadi suatu kewajiban guna menjaga warisan dunia yang tersimpan di Indonesia. Pelestarian ini meliputi tanggung jawab untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan candi secara berkelanjutan. Pelestarian tidak hanya sebatas pada perlindungan fisik candi saja, tetapi juga mencakup pengembangan nilai-nilai budaya yang terkait dan pemanfaatannya agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar serta generasi mendatang.

Candi Borobudur menghadapi tantangan dalam hal pelestarian, terutama terkait upaya pemanfaatan yang masih minim regulasi dan melibatkan berbagai kepentingan dari para pemangku kepentingan, antara lain pemerintah pusat dan daerah, swasta atau industri termasuk pariwisata, masyarakat lokal, adat, atau spiritual, akademisi, dan wisatawan (Bloembergen dan Eickhoff 2015, 85). Kurangnya regulasi yang mengatur pemanfaatan Candi Borobudur oleh berbagai pihak dapat menimbulkan ancaman terhadap kelestarian candi. Contohnya, aktivitas pariwisata yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan struktur Candi



Gambar 1. Kompleks Candi Borobudur dan lokasi penelitian yang dilaksanakan berada di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah (Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan informasi dari Open-StreetMap (OSM) di aplikasi QGIS)

Borobudur, seperti pada area tangga yang kondisinya semakin aus tergerus injakan jutaan pengunjung setiap tahunnya (Wahyuningsih 2022, 108). Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata yang tidak memperhatikan kaidah pelestarian juga dapat berdampak negatif pada lingkungan di sekitar candi (Pradana et al., 2020, 80).

Kondisi kerusakan Candi Borobudur tersebut direspon pemerintah dengan membatasi jumlah pengunjung yang dapat naik langsung ke atas Candi (Prihatini dan Dewi 2022). Kebijakan ini ternyata menurut laporan Pemerintah Kabupaten Magelang menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang cukup signifikan bagi masyarakat sekitar. Akibatnya muncul konflik horizontal antar kelompok masyarakat mengenai kebijakan pembatasan kunjungan tersebut (Bappeda Litbangda Kabupaten Magelang 2023, 6). Contoh ancaman lainnya dari aktivitas pembangunan, penataan *area concourse* di Candi Borobudur diduga menyebabkan terjadinya perubahan iklim mikro. Hal ini ditandai dengan adanya indikasi peningkatan suhu, laju penguapan air, dan pergeseran pola musim di wilayah sekitar (Swastikawati 2023, 52).

Selain itu, baru-baru ini Pemerintah dan PT Taman Wisata Candi (TWC) mendapatkan protes dari masyarakat dan pedagang terkait kebijakan pemindahan lokasi berdagang dari Zona 2 Candi Borobudur ke Lapangan Kujon (Eko Susanto 2024). Dari semua ancaman yang telah disebutkan, dapat dikatakan bahwa keputusan kebijakan yang diambil dalam pengelolaan Candi Borobudur bersifat *top-down* (Safitri dan Syahara 2021, 19) sehingga masyarakat merasa tersisihkan dari dialog pelestarian yang diperlukan demi menjaga nilai dan keberadaan situs. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan pandangan beragam pemangku kepentingan perlu dilakukan agar kebijakan dan praktik pelestarian Borobudur tetap efektif (Pramadanu dan Windasari 2023, 4887).

Guna memastikan pelestarian Candi Borobudur yang berkelanjutan, partisipasi aktif masyarakat setempat sangat dibutuhkan (Yanti et al. 2023, 1722). Sebagai keturunan leluhur

penghuni asli daerah tersebut, masyarakat sekitar memiliki pemahaman mendalam mengenai lingkungan dan budaya setempat yang mungkin tidak dipahami sepenuhnya oleh pihak luar (Fatimah 2015, 569). Sepanjang sejarahnya, masyarakat lokal sekitar Candi Borobudur sudah terlibat mengelola sendiri situs tersebut jauh sebelum adanya sistem pengelolaan modern melalui Keputusan Presiden No.1/1992 (lihat gambar 2). Walaupun kini telah ada manajemen resmi dari pemerintah, tokoh adat setempat masih memainkan peran penting karena pengaruh yang mereka miliki di tengah masyarakat (Jack Priyono, 2023, Pinisepuh Adat LAD Borobudur, wawancara pribadi).



Gambar 2. Tiket masuk Candi Borobudur saat masih di kelola oleh masyarakat Desa Borobudur (Sumber: Hafizhuddin, 2022)

Guna mempertahankan proses pengambilan keputusan yang melibatkan semua pemangku kepentingan, upaya pemanfaatan Candi Borobudur yang berbasis pada perlindungan dan pengembangan dapat dilaksanakan secara kolaboratif (Ardhanariswari dan Pratiwi 2021, 152). Pemanfaatan yang dimaksud harus didasarkan pada prinsip-prinsip pelestarian, di mana setiap kegiatan yang dilakukan di sekitar candi harus memperhatikan aspek perlindungan fisik struktur candi dan lingkungan sekitarnya, serta pengembangan nilai-nilai budaya dan spiritual yang terkait dengan situs (Susilo dan Suroso, 2014, 128). Hal ini perlu dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara keputusan di tingkat atas dengan kenyataan di lapangan, sehingga manfaat dari keberadaan Candi

Borobudur dapat dirasakan oleh semua pihak tanpa mengorbankan kelestariannya.

Lembaga Adat Desa (LAD) Borobudur adalah sebuah institusi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. LAD juga termasuk dalam komponen dasar desa yang lahir dan terbentuk sebagai hasil inisiatif warga Desa Borobudur (Peraturan desa Borobudur No.1/2020, pasal 1 butir 2). (Peraturan desa Borobudur No.1/2020, pasal 1 butir 2). LAD telah resmi diakui keberadaannya melalui penetapan Peraturan Desa Borobudur Nomor 1 Tahun 2020, yang diperkuat dengan Keputusan Kepala Desa Borobudur Nomor 188.4/015/kep/III/2020 tentang Pelimpahan Tugas Kepala Desa Borobudur. Meskipun baru resmi ditetapkan belakangan, LAD pada kenyataannya telah ada sejak lama, yaitu sejak Desa Borobudur dikenal dengan nama Krajan atau Ngaran Krajan (lihat gambar 3).

Pada masa awal reformasi, lembaga ini mulai aktif berperan sebagai wadah perjuangan masyarakat setempat, mulai dari mendirikan sanggar-sanggar kesenian hingga mengawal kasus pembangunan Jagad Jawa pada 2006 yang pada saat itu mendapat teguran juga dari UNESCO (UNESCO 2006, 165). Studi ini berfokus pada potensi peran LAD dalam upaya pelestarian Kompleks Candi Borobudur. Hasil studi diharapkan dapat menunjukkan potensi sumber daya lokal LAD yang pengaruhnya perlu diperhitungkan oleh pemerintah pusat sebagai lembaga pengatur (*regulator agency*).

Dalam hal ini, pemerintah pusat harus mampu berperan sebagai penengah antara PT TWC selaku pengembang atau pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan masyarakat setempat atau LAD sebagai pemilik kepentingan (*shareholder*).

Peran pemerintah pusat menjadi penting dalam memperkuat upaya pemanfaatan Candi Borobudur yang berbasis pada perlindungan dan pengembangan. Pemerintah pusat perlu memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik PT TWC yang bertanggung jawab atas pengelolaan candi berdasarkan Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1992, maupun LAD yang memiliki keterikatan budaya dan spiritual dengan situs. Kebijakan terkait pengelolaan Kompleks Candi Borobudur berdampak pada 20 desa di sekitarnya, tidak hanya pada Desa Borobudur sebagai pusat LAD. Keputusan yang sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat lokal berpotensi memicu konflik tanpa pengumpulan masukan secara inklusif dari berbagai pihak. Pemetaan para pemangku kepentingan yang efektif dapat memfasilitasi partisipasi berbagai komunitas di sekitar Borobudur. LAD merupakan kandidat yang tepat untuk menjembatani kesenjangan antara pembuat kebijakan dan kebutuhan nyata masyarakat.

Penelitian tentang peran LAD dalam pelestarian Kompleks Candi Borobudur masih sangat terbatas. Hal ini wajar mengingat LAD baru secara formal diresmikan tahun 2020, ketika Indonesia masih terdampak pandemi Covid-19



(a)

(b)

Gambar 3. (a) KTP warga Borobudur atas nama Wongso Widito (b) yang menunjukkan adanya tempat bernama Krajan. Beliau dikenal sebagai Juru Kunci Borobudur pada saat itu (Sumber: Wawancara pribadi dengan Jack Priyono selaku *Pinisepuh* Adat LAD, 2023)

hingga 2022. Produktivitas para peneliti terganggu karena pembatasan mobilitas akibat pandemi (Lewis 2021). Walaupun studi khusus mengenai LAD Borobudur masih minim, sudah ada beberapa penelitian terdahulu mengenai peran komunitas lokal lainnya dalam pelestarian Kompleks Candi Borobudur. Misalnya, penelitian Muliawanti dkk. (2022) tentang Sanggar Kinara Kinari yang membahas peran sanggar tari tersebut dalam menjadi daya tarik wisata alternatif bagi Candi Borobudur. Selain itu, terdapat tesis Ahsan (2019) mengenai tradisi Ruwat Rawat Borobudur, yang menjelaskan bahwa memori kolektif masyarakat Borobudur dalam komunitas ini diekspresikan melalui upacara tradisional dan kesenian rutin setiap tahun.

Penelitian-penelitian terdahulu telah secara positif menegaskan peran serta komunitas lokal dalam pelestarian Candi Borobudur. Namun, hanya sedikit kajian yang menilai secara komprehensif mengenai struktur adat yang memberikan peran pada sistem pelestarian di lapangan. Studi ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis upaya LAD meningkatkan advokasi untuk memasukkan pengetahuan lokal ke dalam pengambilan keputusan warisan budaya tingkat nasional, di tengah kompleksnya medan birokrasi yang ada.

2. Metode

Penelitian ini mengeksplorasi peran yang dimiliki LAD dalam upaya pelestarian Kompleks Candi Borobudur melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bersama perwakilan LAD dan tinjauan literatur terkait. Tujuan dari eksplorasi ini adalah untuk mengukur salah satu aspek penting yang memungkinkan pelestarian Candi Borobudur berjalan efektif, yaitu partisipasi masyarakat lokal (Jang dan Mennis 2021, 6), meskipun tanpa adanya jalur formal dalam kebijakan pelestarian. Secara khusus, peran mencakup bagaimana LAD memanfaatkan legitimasi budayanya untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat lokal (Mulder 2023, 5) di Kompleks Candi Borobudur secara tidak langsung. Hal ini dilakukan melalui pesan advokasi, pendampingan warga, dan pemanduan wisatawan.

Walaupun bukan badan pengelola resmi yang ditunjuk berdasarkan Keppres No.1/1992, LAD tetap memainkan peran penting dalam membentuk kegiatan pelestarian harian di lokasi Candi. Dengan memahami mekanisme peran yang dimiliki LAD Borobudur, dapat diupayakan pemberian peluang yang setara bagi lembaga adat ini untuk terlibat dalam pengambilan keputusan (Fabbricatti et al., 2020, 4) terkait pelestarian Kompleks Candi Borobudur. Hal tersebut sejalan dengan kontribusi riil yang selama ini mereka berikan dalam mewujudkan pelestarian.

Metode kualitatif diaplikasikan guna menganalisis peran LAD dalam upaya pelestarian Kompleks Candi Borobudur. Metode ini mengandalkan pengumpulan dan interpretasi data naratif yang bersumber langsung dari masyarakat lokal (Miller and Bridger 2019, 22). Pengumpulan data dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) bersama perwakilan LAD Borobudur dari berbagai bidang strategis seperti adat istiadat, spiritual, ekonomi, seni budaya, dan para kuncen. Turut hadir dalam FGD adalah Ketua LAD selaku pinisepuh adat. FGD dilakukan melalui diskusi dengan sekelompok orang yang latar belakangnya sama untuk menggali persepsi, opini, keyakinan, dan sikap mereka terhadap suatu konsep dan ide (Scheelbeek et al., 2020, 8). Diskusi ini dilakukan sebanyak 3 kali sepanjang tahun 2023. Pertanyaan yang diajukan dalam FGD bersifat semi-terstruktur, di mana peneliti menyiapkan beberapa poin penting terkait hubungan antara LAD dengan pelestarian Borobudur sebagai panduan diskusi, namun dikembangkan lebih lanjut berdasarkan informasi yang muncul dari jawaban partisipan.

Selama diskusi, peneliti diberikan dokumen-dokumen tentang sejarah pengelolaan Borobudur, peran juru kunci, Peraturan desa (Perdes) dan Surat Keputusan (SK) terkait LAD, kajian dampak kebijakan pemerintah pada sosial-ekonomi masyarakat serta informasi mengenai tanah ulayat peninggalan leluhur. Selain FGD, peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui studi literatur untuk mengkonfirmasi hasil diskusi, contohnya beberapa hasil kajian internal dari Balai Konservasi Borobudur dan literatur terkait aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis

Kompleks Candi. Kriteria pemilihan literatur didasarkan pada relevansi dan kontribusinya dalam menjawab pertanyaan penelitian. Proses analisis dokumen dilakukan dengan membaca setiap dokumen secara seksama, mengidentifikasi poin-poin penting, dan mengelompokkannya berdasarkan kesamaan tema pelestarian. Studi literatur melibatkan analisis dan sintesis berbagai dokumen yang ada dengan cara mengidentifikasi, mempertanyakan, dan mengembangkan berbagai elemen pembentuk suatu teori. Hal ini dilakukan melalui pemeriksaan mendalam terhadap satu atau beberapa karya sebelumnya yang membahas topik serupa (Kraus et al., 2022, 2577).

Selama proses diskusi, data dikumpulkan melalui catatan tangan dan rekaman audio. Rekaman tersebut kemudian ditranskrip menjadi naskah teks dan diekstraksi poin-poinnya untuk dikategorisasi secara efektif dalam sebuah narasi. Literatur yang diberikan LAD dibaca dan ditelaah keterkaitannya dengan peran yang telah mereka lakukan. Kutipan penting dari literatur disalin ke dalam dokumen baru sesuai sumber aslinya. Hal ini memungkinkan perbandingan antara dokumentasi dan arsip LAD tentang peran, hak, dan kegiatan mereka dengan literatur pendukung lainnya guna verifikasi informasi.

Untuk menjelaskan profil LAD dan perannya dalam pelestarian Kompleks Candi Borobudur, studi ini menggunakan analisis tematik dengan menerapkan teknik triangulasi pada catatan dan transkrip hasil diskusi kelompok terfokus (FGD) serta data literatur pendukung lainnya. Teknik triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengonfirmasi temuan dari berbagai sumber data, seperti hasil FGD, dokumen internal LAD, dan literatur terkait. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas hasil analisis. Informasi tambahan juga diperoleh dari dokumen-dokumen internal yang diberikan langsung oleh pihak LAD, yang membantu memberikan konteks yang lebih lengkap tentang peran dan kontribusi LAD dalam pelestarian Candi Borobudur.

Braun dan Clarke (2022, 47) menjelaskan bahwa analisis tematik adalah sebuah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mengenali, menelaah, dan menyajikan pola-pola atau tema

yang muncul dalam sebuah kumpulan data. Metode ini berfokus pada makna dan pengalaman partisipan penelitian. Analisis tematik bersifat luwes dan mampu menghasilkan analisis data kualitatif yang kaya dan rinci. Proses analisis tematik pada penelitian ini terdiri dari 2 tahap, yaitu kodifikasi dan visualisasi. Kodifikasi merupakan proses penandaan data tekstual, audio atau visual berdasarkan pola tema tertentu (Heriyanto 2018, 319). Tahap visualisasi bertujuan memudahkan pembaca memahami pola-pola yang muncul dalam data (Verdinelli dan Scagnoli 2013, 376), sehingga informasi mengenai peran LAD menjadi lebih komunikatif. Kedua tahap ini didukung oleh *software* Nvivo, yaitu salah satu program komputer untuk analisis data kualitatif yang memfasilitasi proses kodifikasi dan visualisasi tema secara praktis .


3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Hasil FGD dan telaah dokumen dari LAD menghasilkan beberapa informasi kunci sebagai berikut: Pertama, sejarah pengelolaan Borobudur dan nilai-nilai yang hingga kini dijaga masyarakat lokal. Kedua, struktur kepengurusan LAD. Ketiga, mekanisme musyawarah. Data-data ini menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana peran LAD dalam pelestarian Kompleks Candi Borobudur.

3.1.1 Benang Merah Pelestarian Borobudur

Para tetua adat di LAD sudah lama mengayomi masyarakat Borobudur sejak era 2000-an, namun gagasan legalisasi formal lembaga adat ini belum pernah terpikirkan. Menurut mereka, menjaga warisan leluhur di Borobudur adalah panggilan spiritual yang sulit dijelaskan secara rasional. Tanah tempat berpijak mereka dahulu adalah situs suci sakral, telah menjadi memori kolektif bagi warga yang memiliki ikatan batin di sana. Namun kontribusi tulus tersebut terganggu akibat sengketa lahan ±7 Ha di Zona 1 Candi Borobudur pada 2019, yang melibatkan Pemerintah Desa Borobudur dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beserta UPT Cagar Budaya Borobudur di bawahnya, yaitu Balai



Gambar 4. Ringkasan kronologis yang memuat sejarah pelestarian Candi Borobudur disusun oleh Wongso Idjoyo Tunggak Semi (Sumber: Diolah dari buku Sejarah Mborobuduran Versi Ndeso, 2021)

Konservasi Borobudur (BKB) yang kini bernama Museum dan Cagar Budaya Warisan Dunia Borobudur (MCBWDB). Inti perselisihan terkait status kepemilikan tanah lokasi situs warisan dunia seluas ±7 Ha yang berada di wilayah Desa Borobudur. Berita Acara Mediasi dari Kementerian ATR/BPN Kabupaten Magelang No. BAM/PMPP-01/XII/2019 merekomendasikan penyelesaian kasus melalui jalur pengadilan.

Sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Desa, pada akhirnya Perdes Nomor 1/2020 tentang Lembaga Adat Desa Borobudur ditetapkan, disusul dengan Keputusan Kepala Desa Borobudur Nomor 188.4/015/kep/III/2020 tentang Pelimpahan Tugas Kepala Desa Borobudur dalam pembentukan tim khusus untuk mengurus tanah ulayat Desa Borobudur sebagai bagian dalam LAD. Mediasi terus dilakukan hingga pada akhirnya muncul Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang Nomor: 00234/HP/BPN-11.22/II/2022 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,

Riset dan Teknologi atas Sebidang Tanah di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Melihat apa yang coba diperjuangkan oleh LAD dan Pemerintah Desa Borobudur ini sebetulnya bukan tanpa data dan alasan, selain buku *letter-C* yang diserahkan datanya ke Kementerian ATR/BPN, LAD juga sudah menyusun buku *Sejarah Mborobuduran Versi Ndeso* karya Wongso Idjoyo Tunggak Semi (2021, 5) yang memuat kronologis sebagai berikut (lihat gambar 4):

Berikut adalah poin-poin penting dan deskripsi sejarah pengelolaan Candi Borobudur yang disusun berdasarkan buku *Sejarah Mborobuduran Versi Ndeso*. Penjabaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih detail tentang kronologis yang telah dipaparkan sebelumnya:

1. Abad VIII Tahun 732 M

Setelah runtuhnya Kerajaan Purnawarman pada abad ke 5 Masehi, muncul 3 kerajaan besar di Jawa, yaitu Sunda Pura, Medang, dan Kalingga. Menurut legenda, para raja

ketiganya berguru pada Syeh Maulana Muhammad Al Baqir (Syeh Subakir I) pendiri pesantren di Bukit Tidar. Termasuk Maharaja Samaratungga dari Wangsa Syailendra penguasa Medang Kamulan. Syeh Subakir yang dimaksud bukanlah sezaman para Wali Songo abad ke-14. Beliau adalah Syeh Subakir yang tiba di Nusantara melalui Aceh, setelah sebelumnya Sahabat Nabi yakni Ibnu Mas'ud dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah masuk ke Nusantara sekitar 631-640 Masehi. Kedatangan para sahabat inilah yang menjadi latar belakang julukan Aceh sebagai "Serambi Mekah" hingga kini.

2. Abad VIII – IX Tahun 790-840 M

Candi Borobudur atau *Sambharabhadur* merupakan monumen berundak 10 tingkat yang melambangkan perjalanan spiritual manusia. Candi ini mulai dibangun dan diselesaikan pada zaman pemerintahan Raja Panangkaran dari Wangsa Syailendra, penguasa Kerajaan Medang Jawa Tengah masa Mataram Kuno. Relief di setiap tingkat Candi Borobudur juga diasosiasikan sebagai gambaran proses menuju kesucian manusia, dengan selalu menampilkan tokoh suci di bagian atasnya. Candi Borobudur berdiri dengan megah di Lembah Traju Mas, Bumi Sambhara, yang dulunya dikenal sebagai Dusun Krajan. Bumi Sambhara merupakan wilayah Kerajaan Medang Jawa Tengah pada zaman Mataram Kuno yang kini meliputi Surokarto hingga Purworejo. Dusun Krajan sudah tidak ada seiring digusurnya lahan di sekitar Candi Borobudur untuk kawasan wisata.

3. Abad IX Tahun 842 M

Putri Raja Samaratungga dari Wangsa Syailendra, Sri Kahulunan, menjadikan tanah miliknya sebagai Desa Perdikan untuk menjaga Candi Borobudur atau Kamulan Bhumisambhara. Hal itu tercatat dalam Prasasti *Sri Kahulunan* 842 Masehi, prasasti batu yang kini disimpan di Museum Nasional, Jakarta. Pengelolaan Candi Borobudur kini diserahkan pada masyarakat dan tokoh setempat yang dipercaya. Hal itu merupakan desentralisasi dari Kerajaan

Mataram Kuno ke warga lokal sebelum pindah ke Jawa Timur. Menunjukkan, sistem perlindungan peninggalan penting seperti Candi Borobudur sudah ada sejak dulu di Nusantara.

4. Abad X Tahun 903 M

Raja Balitung memindahkan Kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur sekitar tahun 900-an. Anggapan pemindahan karena letusan gunung berapi di Jawa Tengah 1016 tidak akurat karena Medang sudah pindah lebih dulu. Apalagi anggapan letusan membenamkan Borobudur hingga ditemukan Raffles 1814, ini bertentangan fakta.

Tidak semua penduduk Kerajaan Medang pergi meninggalkan Jawa Tengah menuju Jawa Timur setelah pemindahan ibu kota kerajaan. Candi Borobudur tentu tidak dibiarkan kosong begitu saja tanpa pemeliharaan, tidak seperti anggapan banyak orang selama ini. Contohnya ketika ibu kota Indonesia sempat pindah ke Yogyakarta pada 1946 hingga 1950, Jakarta maupun Yogyakarta sendiri tidak menjadi kota mati tanpa penduduk. Begitu pula nantinya ketika ibu kota pindah lagi ke Kalimantan Timur, tentu peninggalan bersejarah seperti Monas akan tetap terawat

5. Abad X Tahun 929 M

Raja Mpu Sindok yang menggantikan Dyah Balitung, memindahkan Kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Muara Sungai Brantas, tepatnya di Watu Galuh (kini menjadi kota Surabaya, Jawa Timur). Kompleks Candi Borobudur atau *Kamulan Bhumisambhara* tetap berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan masyarakat setempat yang telah diberi mandat oleh Sri Kahulunan. Mandat para juru kunci dan kuncen adalah tradisi turun-temurun dari masa raja-raja Nusantara kuno, yang selalu diemban para abdi dalem kerajaan dan diteruskan pada anak cucu mereka.

6. Abad XI Tahun 1019 M

Sri Sultan Airlangga, dibantu oleh Patih Narotama, melanjutkan pemerintahan Kerajaan Medang di Jawa Timur. Kerajaan

Medang pada masa pemerintahannya di Jawa Timur tersebut kemudian disebut dengan Kerajaan Kahuripan. Kompleks Candi Borobudur di Jawa Tengah senantiasa berada di bawah pengawasan keturunan Wangsa Syailendra yang dahulu berguru kepada Sayyid Muhammad Albaqir (Syeh Subakir I) beserta para santrinya. Hingga kini, meski Candi Borobudur dikategorikan sebagai peninggalan agama Buddha, faktanya yang menjaga adalah masyarakat Muslim di sekitarnya.

7. Abad XII Tahun 1135 M

Pada era Kesultanan Kediri, Prabu Joyoboyo bertakhta sebagai raja Kediri. Empu Dharmajaya menulis kitab *Smaradahana* pada masa pemerintahan Prabu Joyoboyo. Raja Joyoboyo juga menyabdakan Sabda Jongko Joyoboyo yang berisi peringatan tentang bahaya fitnah di akhir zaman di Nusantara. Hingga kini, tradisi lisan ramalan Prabu Joyoboyo dalam *Sabda Jongko Joyoboyo* masih dilestarikan dalam masyarakat adat Jawa Bumisambhara Borobudur, meskipun sudah memasuki era milenial.

8. Abad XIII Tahun 1222 M

Pada era Kesultanan Singosari (Majapahit kuno), Ken Angrok bertahta di Tumapel (Jenggolo) menggantikan Akuwu Tunggul Ametung. Legenda tentang Ken Angrok, Ken Endok, Akuwu Tunggul Ametung, Keris Mpu Gandring dan Kesultanan Singosari masih dilestarikan dalam ingatan kolektif masyarakat asli tanah perdikan Borobudur.

9. Abad XIV Tahun 1329 M

Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribhuwana Tunggaladewi. Mahapatih Gajah Mada mengucapkan sumpah untuk menahan diri dari mengonsumsi buah palapa hingga ia sukses mempersatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Untuk mengenang penyatuan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, masyarakat adat Borobudur pada zaman dahulu selalu menanam pohon maja yang rasanya pahit sebagai pagar pekarangan

rumah mereka. Hampir semua tepi jalan di wilayah Ngaran Krajan Borobudur pada masa itu dibatasi dengan deretan pohon maja.

10. Abad XV Tahun 1478 M

Sri Sultan Kertabhumi (Prabu Brawijaya V) menyerahkan kepemimpinan Majapahit wilayah Timur kepada Sri Sultan Girindrawardhana yang berkedudukan di Daha, Majapahit bagian Barat. Penyerahan kekuasaan ini dilakukan untuk menyiapkan berdirinya Kerajaan Demak di Jawa Tengah kelak. Hingga kini, Serat *Sabdo Palon Noyo Genggong* karya Prabu Brawijaya V kerap dilantunkan dengan tembang sinom oleh para budayawan dan seniman Borobudur dalam acara Perti Desa. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan nilai-nilai budi pekerti luhur yang terkandung di dalamnya. Salah satu kyai pengamal Sabdo Palon, Mbah Jimat, dimakamkan di Desa Butuh, Kabupaten Purworejo.

11. Abad XV Tahun 1478 M

Dari pusat Kerajaan Majapahit di Tumapel (Jawa Timur), Empu Kanwa atas saran Sunan Giri mengeluarkan Serat Kondo (Berita Peringatan) berjudul *Ilang Sirno Kertaning Bumi*. Serat tersebut memberi tahu bahwa kolonialisme bangsa Eropa ke dunia Muslim telah dimulai, ditandai dengan ditaklukkannya Granada di Spanyol oleh Portugis. Istilah *Ilang Sirno Kertaning Bumi* atau hilangnya keberkahan bumi (Nusantara) adalah sandi pertahanan negara kepulauan Nusantara (*Sarjowolo*) yang berisi perintah untuk mengamankan negeri dari tangan penjajah. Hal ini telah diingatkan lebih dulu dalam *Sabda Jongko Joyoboyo* oleh Prabu Joyoboyo Raja Kediri. Aset kekayaan budaya Nusantara seperti karya sastra yang berisi ajaran budi pekerti luhur, diinstruksikan untuk disembunyikan dan diamankan agar tidak jatuh ke tangan penjajah. Pada masa itu, para leluhur telah menyembunyikan peninggalan sejarah seperti candi dan pusaka untuk melindunginya dari ambisi kolonial Eropa yang hendak menguasai Nusantara. Konon Kawasan Candi Borobudur dulunya sangat ditakuti karena dijaga ketat oleh

para pengawalnya. Siapa pun yang berani menginjakkan kaki ke atas candi tanpa ijin, dianggap sebagai mata-mata musuh yang harus dibunuh.

12. Abad XVII Tahun 1628 - 1629 M

Perang Sabilillah melawan Belanda dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, putra Panembahan Senopati, raja Mataram. Perang ini untuk menghalau kaum kolonial Belanda di Batavia. Puntuk Jaten, sebuah bukit kecil 50 meter di sebelah tenggara Candi Borobudur, dijadikan makam keluarga Trah Panembahan Senopati Mataram dari Keturunan Kyai Mpereng Mbuduran (RPdj. Martotoko) yang lama bermukim di Dusun Ngaran Krajan Borobudur. Makam keluarga tersebut kemudian digusur oleh pemerintah pada tahun 1975.

13. Abad XVIII Tahun 1755 M

Perjanjian Giyanti yang berlangsung pada tanggal 13 Februari 1755 mengakibatkan perpecahan Kerajaan Mataram menjadi dua kesultanan yang terpisah:

- Kasunanan Surakarta dipimpin oleh Pangeran Paku Buwono II.
- Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, dengan gelar sebelumnya Pangeran Mangkubumi.

Kawasan Kamulan Bhumisambhara Candi Borobudur berada di bawah pengawasan dua kesultanan, yaitu Surakarta Hadiningrat dan Yogyakarta Hadiningrat. Wilayah di sisi barat candi berada dalam aliansi Kesunanan Surakarta, sedangkan wilayah di sisi timur bersekutu dengan Kesultanan Yogyakarta.

14. Abad XIX Tahun 1817 M

Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Batavia, mencatat keberadaan Candi Borobudur dalam bukunya 'History of Java' setelah mendapat informasi dari seorang tumenggung keturunan Tionghoa bernama Tan Jin Sing. Akibat bocornya informasi tersebut, hubungan Desa Borobudur bagian barat (Bumi Segoro) dengan desa timur yang berada di bawah pengawasan

Juru Kunci RM Honggo Wongso menjadi semakin tidak harmonis. Hingga kini masih berlaku pantangan bagi warga Ngaran Krajan untuk menikah dengan warga Bumi Segoro. Sayangnya, banyak pemimpin dan sejarawan Indonesia lebih mengagungkan Raffles sebagai pahlawan penemu Candi Borobudur ketimbang mengapresiasi peran para Juru Kunci dan Jogo Bekel (penjaga) Candi Borobudur. Mereka telah memelihara situs ini jauh sebelum kedatangan kolonial Eropa. Dalam konteks amaran 'Ilang Sirno Kertaning Bumi' atau *Sarjowolo*, kebocoran informasi keberadaan candi ke tangan penjajah jelas merupakan pengkhianatan. Hal ini membuktikan kekhawatiran para leluhur kita. Banyak batu candi yang dicuri atau dijarah penjajah setelah mengetahui nilai sejarah Candi Borobudur.

15. Abad XIX Tahun 1825 M

Perang Diponegoro melawan kolonial Belanda bermula ketika Pangeran Diponegoro dijebak dan ditangkap oleh Belanda di wilayah Karesidenan Kedu, Magelang. Kademangan Ngaran Dhuwur (yang kelak menjadi Ngaran Krajan Asisten) di bawah pimpinan BPH Tejo Kusumo dari Kadipaten Wonorojo, mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro dalam perang melawan kolonial Belanda di Lembah Menoreh, Bumisambhara.

16. Abad XIX Tahun 1882 M

Seorang antropolog Belanda kelahiran Rembang bernama Gustavinus F. B. M. Lapré, ditugaskan pemerintah kolonial di Candi Borobudur pascaperang melawan Diponegoro. Ia dimakamkan di Puntuk Jaten, lokasi bekas makam keturunan Panembahan Senopati Mataram dari Trah R. Pdj. Martotoko atau Kyai Mpereng Mbuduran pada abad ke-17. Istilah 'Mpereng' dipakai masyarakat *Ngaran Dhuwur* untuk mengamankan situs suci Candi Borobudur pada masa lampau. Berkat pendekatan antropologi Lapré yang akrab dengan adat istiadat *Mpereng Mbuduran*, masyarakat adat di bawah kepemimpinan Juru Kunci Wongso Idjoyo (cucu RM Hanggo Wongso) mau

berkolaborasi dengan pihak kolonial Belanda dalam upaya restorasi Candi Borobudur. Bagian puncak stupa candi rusak akibat faktor alam. Secara politis, penjajah Belanda memang telah menguasai Nusantara pada masa itu.

17. Abad XX Tahun 1907-1911 M

Candi Borobudur mulai dipugar dan diperbaiki kerusakannya oleh Juru Kunci Wongso Idjoyo bersama V. Erp. Dalam catatannya, V. Erp menyebut Wongso Idjoyo sebagai seorang tua penduduk asli yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan batu candi. Pemugaran terhadap lantai stupa dan stupa induk Candi Borobudur yang rusak berhasil diselesaikan. Candi Borobudur kini kembali memukau dengan keindahan dan pesonanya seperti masa kejayaannya dahulu.

18. Abad XX Tahun 1913 M

Pemerintah kolonial Hindia Belanda mendirikan *Oudheidkundige Dienst* yang selanjutnya disebut Jawatan Purbakala guna meneliti candi-candi di Nusantara. Para Sejarawan Kolonial Belanda menetapkan Candi Borobudur sebagai peninggalan Agama Budha.

19. Abad XX Tahun 1929 M

Pemerintah Hindia Belanda mengundang sekelompok komunitas spiritual dari Belanda untuk melaksanakan ritual keagamaan di Candi Borobudur. Kegiatan tersebut kemudian berkembang menjadi upacara peringatan hari Waisak seperti yang berlangsung saat ini. Meskipun hingga kini tidak ada penduduk asli Borobudur yang beragama Buddha (NU dan Muhammadiyah sudah ada sejak 1927), upacara Waisak tetap berlangsung aman dan damai setiap tahunnya. Tradisi tahunan masyarakat lokal untuk melestarikan peninggalan leluhur di Candi Borobudur adalah Upacara Perti Desa Perdikan Borobudur yang digelar setiap Bulan Safar di kompleks candi.

20. Abad XX Tahun 1969 M

Upaya pemugaran Candi Borobudur dilanjutkan dengan pembebasan beberapa lokasi tanah warga untuk mendukung proyek

tersebut. Dr. Soekmono ditunjuk pemerintah Indonesia memimpin proyek pemugaran serta delegasi penggalangan dana di berbagai negara. Pada tahun yang sama terjadi dua kali peristiwa "Penjemputan Aneh" oleh makhluk tak kasat mata penunggu pohon beringin tua Borobudur pada seorang pinisepuh Dusun Ngaran Krajan yang di kenal dengan peristiwa "*Mbah Saru di Gondol Lampor*". Fenomena aneh yang menggegerkan penduduk Desa Krajan Borobudur tersebut, diyakini oleh sebagian para *winas* sebagai sebuah isyarat (yang ternyata buruk) yakni, digusurnya ibu kota desa tersebut menjadi Taman Wisata Candi Borobudur pada tahun 1983 seiring selesainya pemugaran Candi Borobudur.

21. Abad XX Tahun 1973 M

Pemugaran Candi Borobudur yang didanai oleh UNESCO dilanjutkan lagi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Masyarakat adat Ngaran Krajan Borobudur, selaku penjaga Candi Borobudur, sangat mendukung pemugaran candi. Mereka menyembelih kerbau yang kepalanya dikubur di bawah Prasasti dimulainya pemugaran oleh Presiden Soeharto. Usai pemberian doa keselamatan, daging kerbau dibagikan ke warga sekitar.

22. Abad XX Tahun 1975 M

Makam keturunan Panembahan Senopati Mataram di Puntuk Jaten dibongkar dan dipindahkan ke beberapa lokasi lain, yaitu ke pemakaman umum di Kenayan, Ngaran Ngisor, dan Jowahan. Pemandangan makam leluhur Borobudur itu menandai putusnya hubungan spiritual masyarakat adat penjaga Candi Borobudur dengan peninggalan sejarah di tanah mereka. Ritual tahunan seperti *nyadran* dan bersih desa di kompleks makam tidak lagi dilakukan.

23. Abad XX Tahun 1980 M

PT Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan didirikan dengan Direktur Utama Marsekal Budiarjo, mantan Menteri Penerangan RI pada 1970-an. Marsekal Budiarjo merupakan putra asli Borobudur dari Desa Tingal Wanurejo.

24. Abad XX Tahun 1983 M

Pemugaran Candi Borobudur diselesaikan dengan penandatanganan prasasti oleh Presiden Soeharto, bertuliskan negara donatur melalui UNESCO. Mandat para Juru Kunci dan Jogo Bekel (penjaga) Candi Borobudur sebagai wakil adat masyarakat setempat sempat terhenti setelah mereka diangkat menjadi pegawai Balai Konservasi Borobudur (sekarang Museum dan Cagar Budaya). Bangunan tua Pesanggrahan Borobudur yang dulu menjadi markas para penjaga Candi ini juga dihancurkan dari lokasi aslinya (lihat gambar 5). Belum sempat menikmati keindahan Candi Borobudur pascapemugaran, warga Desa Ngaran Krajan dan Kenayan dikejutkan rencana pembangunan kawasan wisata Candi Borobudur/TAPORNAS yang akan mengusir pemukiman mereka. Masyarakat setempat kemudian meminta pendampingan hukum ke YLBHI guna mempertahankan tanah milik adat mereka.

25. Abad XX Tahun 1985 M

Candi Borobudur diduga dibom sekelompok teroris hingga beberapa stupa rusak parah. Pascatugas Juru Kunci dan Jogo Bekel dihapus, penjagaan candi hanya mengedepankan aspek keamanan logis dan fisik, tanpa nilai-nilai spiritual dan adat yang menjadi unsur pengawasan riil sebelumnya. Warga Ngaran Krajan dan Kenayan yang dianggap protes penggusuran untuk pembangunan taman wisata Candi mengalami penindasan, sakit hati, trauma, karena sempat dituduh sebagai tersangka. Meski pelaku asli bom sudah tertangkap, hingga kini permintaan maaf belum pernah diberikan.

26. Abad XX Tahun 1992 M

Keputusan Presiden No 1 Tahun 1992 Tentang Pengelolaan Taman Candi Borobudur yang memberi kuasa penuh pada PT. Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur dan Prambanan dikeluarkan. Desa / Krajan Borobudur yang sebelumnya menjadi pengelolanya, terhenti. Sistem dan aturan yang ada memposisikan



Gambar 5. (a) Pendopo/pesanggrahan Borobudur (b) lokasi yang menunjukkan letak pesanggrahan Borobudur
(Sumber: Dokumentasi LAD dalam *Sejarah Mborobuduran Versi Ndeso*, 2021)

Pemerintah Desa Borobudur di luar aturan yang ada.

27. Abad XX Tahun 2000 M

Setelah kehilangan kantor dan Balai Desa Ngaran Krajan akibat penggusuran untuk Kawasan Wisata Borobudur, Pemerintah Desa Borobudur melakukan inventarisasi ulang atas aset sisa tanah kas desa yang tidak tercatat dalam pembebasan lahan baik pada masa pemugaran Candi maupun pembangunan kawasan wisata. Hasilnya, ternyata hampir 30% tanah desa yang semula milik adat hilang akibat penggusuran dengan berbagai alasan yang sulit dijelaskan.

Kronologis versi Lembaga Adat Desa (LAD) Borobudur tertulis dalam bab berjudul "*Sejarah Tanah Perdikan Sri Kahulunan Mataram di Ngaran Krajan Mpereng Mbuduran*" yang tercatat sebagai Tanah Kas Desa Borobudur No.4 ini merupakan kajian awal yang perlu disempurnakan lebih lanjut melalui telaah dokumen dan riset arkeologis. Namun demikian, upaya penyusunan kronologis oleh LAD menunjukkan adanya memori kolektif turun-temurun masyarakat lokal terhadap Kompleks Candi Borobudur, khususnya dari aspek spiritual. Kronologis yang disajikan juga sepatutnya tidak berhenti hanya sebatas dianggap cerita rakyat belaka. Sebaliknya, kronologis tersebut harus didorong menjadi bagian integral dari nilai-nilai universal Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia. Dengan begitu, partisipasi masyarakat adat lewat LAD dalam upaya pelestarian kompleks suci ini dapat terjaga antargenerasi.

3.1.2 Struktur Lembaga Adat Desa Borobudur


Seperti lembaga formal pada umumnya di Indonesia, LAD Borobudur memiliki struktur organisasi dan tugas yang terdefinisi dengan jelas. Hal ini bertujuan mendukung upaya pelestarian seluruh kegiatan budaya, adat istiadat, dan kekayaan tradisi yang hidup dalam masyarakat setempat, yang menjadi misi didirikannya LAD. Struktur kelembagaan LAD terdiri dari struktur tradisional dan struktur fungsional. Struktur tradisional merupakan jabatan atau kedudukan adat warisan nenek moyang yang masih berlaku

di masyarakat. Sementara struktur fungsional adalah struktur lembaga adat yang dibentuk atas prakarsa warga setempat sesuai ruang lingkup aktivitas dan kebutuhan masyarakat adatnya. Struktur organisasi Lembaga Adat Desa (LAD) Borobudur dijelaskan dalam Pasal 10 sampai Pasal 11 Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 (lihat gambar 6).

Pasal 10 ayat 3 lebih lanjut menjelaskan bahwa susunan kepengurusan Lembaga Adat Desa Borobudur diputuskan melalui musyawarah Perwakilan Adat Desa Borobudur. Setelah itu, struktur kepengurusan tersebut disahkan melalui Keputusan Kepala Desa dan kemudian disampaikan kepada Bupati dengan perantaraan Camat. Struktur organisasi LAD Borobudur yang jelas dan memiliki legitimasi hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa, menjadi landasan kuat untuk mengatur peran serta lembaga adat ini dalam upaya pelestarian Candi Borobudur. Keseriusan LAD dalam mengemban mandatnya juga nampak dari mekanisme penetapan kepengurusan melalui musyawarah dengan Pemerintah Desa. Dengan demikian, keberadaan struktur LAD ini menegaskan perlunya keterlibatan masyarakat adat secara institusional dan berkelanjutan dalam pengelolaan Kompleks Candi Borobudur ke depannya.

3.1.3 Tatakelola dan Mekanisme Kerja

Tata kelola dan mekanisme kerja LAD Borobudur dijabarkan pada Bab VI Peraturan Desa Borobudur Nomor 1 Tahun 2020. LAD menjalankan tata kelolanya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Anggaran Dasar mencantumkan nama, kedudukan, lingkup kerja, tujuan, fungsi, tugas dan kewenangan LAD. Sedangkan Anggaran Rumah Tangga memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bakti, tata cara pemilihan dan pemberhentian pengurus, operasionalisasi kegiatan, serta pembiayaan operasional. Kedua dokumen tersebut diputuskan melalui Musyawarah Adat Desa Borobudur dan ditetapkan oleh Kepala Desa guna memberi legitimasi hukum bagi LAD mengatur organisasinya. Mekanisme kerja LAD Borobudur erat kaitannya dengan hubungan kerja sama yang dibangun bersama berbagai perangkat desa (lihat gambar 7).



Gambar 6. Struktur Organisasi Lembaga Adat Desa Borobudur (Sumber: Perdes No.1 Tahun 2020)

Keterangan:


Sesepuh adat	=	Penasihat
Wali adat dusun	=	Perwakilan adat tingkat dusun
<i>Pinisepuh</i> adat	=	Ketua
Wali sepuh adat	=	Wakil ketua
Juru tulis adat	=	Sekretaris
Mantri <i>brono</i> adat	=	Bendahara
Juru kunci <i>kapitayan</i>	=	Kepala bagian adat istiadat spiritual dan keagamaan
Juru bekti kesenian <i>lan</i> kebudayaan	=	Kepala bagian seni dan budaya
Juru bekti <i>manggolo jogoboyo</i>	=	Kepala bagian keamanan dan ketertiban
Juru bekti <i>pawuhan lan karesikan</i>	=	Kepala bagian kebersihan dan penataan lingkungan
Juru bekti <i>noto papan lan panggonan</i>	=	Kepala bagian perencanaan dan penataan tata ruang
Juru <i>rojo koyo</i> adat	=	Kepala bagian pengembangan ekonomi adat
Juru bekti <i>woro-woro pawarto</i> adat	=	Humas
Juru bekti <i>siti adat</i>	=	Kuncen adat

Kerjasama LAD dan Pemerintah Desa bersifat kemitraan yang saling melengkapi. LAD sebagai representasi adat memiliki pemahaman turun temurun dalam melestarikan warisan leluhur. Sementara Pemerintah Desa memiliki legitimasi administratif dan program pembangunan desa guna memperkuat eksistensi LAD. Dengan bersinergi, kedua pihak baik formal maupun informal turut membangun desa serta memelihara aset budaya lokal melalui skema

kemitraan yang konstruktif demi keberlanjutan tradisi dan kesejahteraan bersama.

Kerjasama LAD dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersifat hubungan konsultatif yang saling memperkuat. BPD berperan menampung dan menyalurkan aspirasi warga desa. Sementara LAD memahami dinamika sosial budaya lokal sebagai representasi adat. Melalui hubungan konsultatif, LAD dapat memberikan masukan dan aspirasi masyarakat adat agar ditindaklanjuti BPD dalam rekomendasi kebijakan desa. Demikian

pula, rancangan kebijakan dapat berkonsultasi dengan LAD guna mendapatkan pertimbangan nilai-nilai adat yang dianut masyarakat setempat. Skema ini menciptakan sinergi bagi pembangunan desa yang harmonis. Di sisi lain, kerja sama LAD dengan beragam lembaga desa seperti PKK dan kelompok tani bersifat koordinatif dan saling mendukung. LAD dapat membantu sosialisasi program agar warga berpartisipasi. Sebaliknya, lembaga desa juga dapat melakukan koordinasi dengan LAD dalam implementasi program guna membangun kepemilikan bersama dan keterlibatan warga luas.



Gambar 7. Bagan hubungan kerjasama antara LAD dengan perangkat desa dan kelembagaan lainnya di Desa Borobudur
(Sumber: Perdes Borobudur No.1/2020 Pasal 13)

Lebih lanjut dalam Pasal 2 Perdes No.1/2020 butir *e* dan *f* disebutkan, apabila LAD Borobudur berencana menjalin kerja sama dengan pihak ketiga terkait pemanfaatan aset adat dan tanah ulayat desa, maka wajib mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Borobudur. Hal ini penting guna memastikan skema kerja sama tersebut memberi manfaat optimal bagi kesejahteraan warga desa selaku pemilik hak ulayat. Selain itu, untuk menjamin skema kerja samanya telah sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku. Dengan evaluasi dan persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Desa dan BPD, diharapkan kerja sama LAD dengan pihak eksternal dapat berjalan transparan, adil, serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan bersama masyarakat desa. Sementara itu, jika rencana kerja sama tidak terkait penggunaan aset adat atau berisiko finansial, LAD cukup

melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Desa untuk transparansi informasi. Pemerintah Desa dapat meminta klarifikasi lebih rinci jika dinilai perlu. Namun prinsipnya, LAD berwenang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga selama tidak bertentangan dengan AD/ART.

Tata kelola dan mekanisme kerja LAD yang tertata jelas dan rinci menggambarkan upaya sistematis lembaga ini untuk memberdayakan seluruh pemangku kepentingan tingkat lokal dalam menjaga dan melestarikan Kompleks Candi Borobudur. Sinergi yang dibangun melalui skema kemitraan, koordinasi, dan konsultasi antar berbagai lembaga desa ini seharusnya menjadi percontohan bagaimana semangat gotong royong yang melekat pada institusi adat dapat diadaptasi pada level pengelolaan Candi secara keseluruhan. Dengan mempelajari dan mengakomodasi tata kelola tingkat komunitas semacam ini, pendekatan *top-down* yang selama ini dikeluhkan masyarakat dapat diatasi, dan pelestarian kompleks suci ini dapat dicapai secara kolaboratif dan berkelanjutan.

3.2 Pembahasan


Menurut Lantaeda, Lengkong, dan Ruru (2002, 2), peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang memiliki posisi tertentu dalam masyarakat. Sebuah lembaga yang diberi posisi tertentu juga diharapkan menjalankan perannya sesuai tujuan awal pembentukan. Seperti halnya Lembaga Adat Desa (LAD) Borobudur yang eksis di lingkungan setempat. Maka dalam studi ini, peran LAD Borobudur didefinisikan sebagai fungsi, pengaruh, kontribusi, serta implementasi konkret oleh lembaga adat desa dalam upaya sistematis untuk turut melestarikan Kompleks Candi Borobudur dan ekosistem adat di sekelilingnya. Peran tersebut mencakup beragam langkah riil seperti menjaga keutuhan candi, mencegah kerusakan lebih lanjut, serta menghidupkan kembali praktik dan tradisi leluhur yang relevan.

Definisi peran LAD Borobudur sebelumnya ditarik ke dalam beberapa tema terkait kontribusinya dalam upaya pelestarian Kompleks Candi Borobudur. Merujuk UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 Pasal 1 butir 22, makna pelestarian mencakup perlindungan,


pengembangan, dan pemanfaatan Candi agar keberadaan dan nilainya tetap terjaga. Tema-tema ini kemudian dikumpulkan dalam kode-kode (*codes*) dan kasus-kasus (*cases*) dengan menggunakan *software* NVivo melalui transkrip wawancara dan dokumen pendukung dari LAD. Kode berfungsi mengorganisir data ke dalam pola spesifik yang relevan dengan topik penelitian. Sementara *cases* merujuk pada unit atau subjek analisis yaitu LAD Borobudur itu sendiri. Berikut hasil kodifikasi yang berhasil diidentifikasi:

Lembaga Adat Desa (LAD) Borobudur secara turun temurun diberi mandat untuk menjaga nilai-nilai adat dan tradisi masyarakat di sekitar Candi Borobudur. Hal ini tercermin dari dominasi kode “menjaga kearifan lokal” yang merepresentasikan salah satu peran utama LAD. Peran ini mencakup pelestarian tradisi upacara adat, seni pertunjukan, kerajinan, dan lainnya. Sementara dominasi kode “advokasi budaya” terkait peran LAD saat ini yang banyak melakukan advokasi dampak

kebijakan pengelolaan kawasan Borobudur bagi keberlangsungan tradisi budaya masyarakat lokal. Advokasi ini dilakukan karena sejak kekosongan ahli kunci Borobudur sejak 1983, masyarakat Desa Borobudur merasa semakin dijauhkan dari pengelolaan situs. Momentum kunci adalah munculnya isu sengketa lahan pada tahun 2019 di Zona 1 Candi Borobudur. Sejak saat itu, LAD kerap melakukan advokasi terkait pelestarian budaya lokal. Sementara keterlibatan LAD dalam kode “menjadi pamong budaya”, “perlindungan fisik situs”, dan “event budaya” sangat minim. Hal ini disebabkan secara struktural, LAD tidak lagi terlibat langsung dalam pengawasan rutin situs seperti ketika masih menjadi juru kunci resmi. Peran teknis penjagaan situs kini berada di tangan Museum dan Cagar Budaya Warisan Dunia Borobudur Kemendikbudristek. *Project map* menunjukkan korelasi kuat antara kode “menjaga kearifan lokal” dengan data hasil FGD dan dokumen-dokumen dari LAD (lihat gambar 9).




Gambar 8. Kodifikasi data peran LAD dalam pelestarian (Sumber: Diolah berdasarkan hasil FGD dan studi dokumen, 2023)



Gambar 9. Korelasi kode “Menjaga Kearifan Lokal” dengan data hasil FGD dan dokumen-dokumen yang mereka berikan
(Sumber: Diolah berdasarkan hasil FGD dan studi dokumen, 2023).

Pola ini mengindikasikan bahwa LAD memandang peran menjaga kearifan lokal sebagai domain utama mereka dalam pelestarian Borobudur. Sementara munculnya sub kode seperti “ritual” dan “pendataan tradisi” mengisyaratkan bahwa LAD menganggap praktik-praktik tersebut sebagai metode inti untuk melestarikan kearifan lokal. Dengan kata lain, ritual adat dan dokumentasi pengetahuan lokal adalah strategi operasional LAD dalam menjalankan peran vital mereka menjaga kearifan lokal di masyarakat Desa Borobudur. Melalui upaya-upaya ini, LAD berkontribusi nyata dalam pelestarian Kompleks Candi Borobudur beserta seluruh kearifan lokal yang melingkupinya.

Pola serupa juga ditunjukkan oleh project map terkait kode “advokasi budaya” (lihat gambar 10).



Gambar 10. Korelasi kode “Advokasi Budaya” dengan data hasil FGD dan dokumen-dokumen yang mereka berikan
(Sumber: Diolah berdasarkan hasil FGD dan studi dokumen, 2023).

Pola ini menggambarkan bahwa LAD Borobudur secara aktif melakukan advokasi budaya dalam rangka memastikan pelestarian Candi Borobudur beriringan dengan pelestarian warisan leluhur dan tradisi lokal masyarakat setempat. Wujud advokasi LAD mencakup aksi damai, audiensi pemangku kepentingan, kerja sama strategis, musyawarah internal-eksternal, pengembangan pariwisata berkelanjutan, pendampingan adat, perlawanan kebijakan bermasalah, dan promosi budaya lokal. Semua itu dilakukan guna memastikan Candi Borobudur tak terlepas dari kearifan dan pengelolaan lokalnya mengingat masyarakat desa Borobudur turun-temurun telah menjaga kelestarian situs suci beserta ritual dan tradisinya. Melalui advokasi budaya, LAD berupaya memperkokoh keterkaitan mutualistis antara masyarakat adat, tradisi leluhur, alam sakral, dan Kompleks Candi Borobudur.

Hasil analisis data mengidentifikasi peran utama LAD Borobudur terletak pada pelestarian kearifan lokal dan advokasi budaya masyarakat adat setempat. Kedua peran tersebut menonjol dibanding peran LAD lain. Melalui strategi seperti pendampingan ritual adat, dokumentasi pengetahuan lokal, dan advokasi kebijakan publik, LAD menjaga kesinambungan nilai-nilai adat istiadat, tradisi leluhur, dan folklor lokal masyarakat Desa Borobudur. Upaya ini sangat penting guna menjaga keutuhan hubungan saling memperkuat antara masyarakat adat, alam sakral, warisan leluhur, dan Kompleks Candi Borobudur. Dengan demikian, keberadaan LAD menjadi kunci pelestarian Borobudur, baik sebagai situs warisan dunia maupun sebagai *landscape* budaya yang dinamis.

4. Penutup

Hasil analisis data dan pembahasan menunjukkan bahwa Lembaga Adat Desa (LAD) Borobudur memegang peranan yang sangat penting dalam usaha menjaga kelestarian kompleks Candi Borobudur. Secara khusus, peran utama LAD Borobudur terletak pada dua hal, yaitu melestarikan kearifan lokal dan melakukan advokasi budaya masyarakat adat setempat. Dalam melestarikan kearifan lokal, LAD menerapkan strategi pendampingan ritual adat, dokumentasi pengetahuan lokal, dan revitalisasi tradisi yang hampir punah. Sementara itu, bentuk advokasi budaya oleh LAD cukup beragam, mulai dari aksi damai, audiensi pemangku kepentingan, hingga promosi nilai-nilai budaya lokal. Melalui kedua peran utama tersebut, LAD secara aktif menjaga kesinambungan *landscape* budaya Candi Borobudur, termasuk interrelasi yang dinamis antara masyarakat adat, warisan leluhur, alam sakral, dan bangunan fisik Kompleks Candi. Secara umum, keberadaan LAD menjadi kunci esensial dalam konservasi Kompleks Borobudur, baik sebagai situs warisan dunia maupun *landscape* budaya yang hidup. Peran serta masyarakat adat ini dapat menjadi model untuk upaya pelestarian situs-situs warisan budaya di tempat lain.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan.

Pertama, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai penerapan kebijakan konservasi Borobudur dengan menggunakan konsep keterlibatan menyeluruh dan persetujuan berdasarkan informasi dari seluruh pemangku kepentingan, sesuai dengan rekomendasi UNESCO (2022, 30). Komite Warisan Dunia UNESCO mengakui pentingnya melibatkan masyarakat adat, tradisional, dan lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait Warisan Dunia. Salah satu tujuan strategis UNESCO adalah meningkatkan peran masyarakat dalam penerapan Konvensi Warisan Dunia. Undang-undang nasional dan lembaga keuangan internasional juga mungkin mengharuskan adanya proses penilaian dampak yang transparan dan keterlibatan publik dalam perencanaan proyek.

Hal ini harus menjadi persyaratan minimum, tetapi keterlibatan pemangku kepentingan yang lebih luas seringkali akan memberikan manfaat yang lebih besar. Masalah ini perlu dibahas sejak awal proses penilaian dampak karena harus diintegrasikan dengan tepat pada setiap tahapan. Kedua, disarankan agar pemerintah dan pengelola Kompleks Candi Borobudur dapat segera memberikan respons positif dan menindaklanjuti niat baik LAD untuk melakukan konsultasi terkait konsep pengelolaan situs. Konsultasi ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum dialog rutin yang melibatkan perwakilan LAD, Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Forum ini bertujuan untuk membahas isu-isu terkait pelestarian, seperti rencana pengelolaan, zonasi, pengembangan pariwisata, dan pembagian manfaat ekonomi. Melalui forum ini, LAD dapat menyampaikan pengetahuan, perspektif, dan aspirasi mereka secara langsung kepada pengambil keputusan, sehingga kebijakan dan program pelestarian yang dihasilkan lebih inklusif dan selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat lokal.

Selain itu, pemerintah juga perlu memfasilitasi kerja sama antara LAD dengan lembaga-lembaga akademik, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam mengembangkan program-program pelestarian yang inovatif dan berkelanjutan. Kerja sama

ini dapat mencakup kegiatan-kegiatan seperti penelitian bersama, pertukaran pengetahuan, pengembangan kapasitas, dan promosi produk-produk budaya lokal. Dengan menggalang dukungan dan sumber daya dari berbagai pihak, LAD akan dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam upaya menjaga kelestarian lanskap budaya Kompleks Candi Borobudur, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat desa Borobudur melalui pengembangan ekonomi berbasis budaya.

Konsultasi dan kerja sama ini penting untuk memenuhi hak dan aspirasi masyarakat adat desa Borobudur sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lanskap budaya Kompleks Candi Borobudur secara berkelanjutan. Dengan melibatkan LAD secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pelestarian, pemerintah dan pengelola Kompleks Candi Borobudur dapat memastikan bahwa kepentingan dan pengetahuan masyarakat adat terintegrasi dengan baik dalam strategi pelestarian jangka panjang.

Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi efektivitas mekanisme partisipasi yang diusulkan dalam penelitian ini, seperti forum konsultasi rutin antara LAD, pemerintah daerah, dan Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek. Studi jangka panjang yang mengevaluasi dampak dari perubahan kebijakan dan inisiatif yang direkomendasikan dapat memberikan pemahaman yang berharga tentang faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan pelibatan lembaga adat dalam pelestarian cagar budaya.

Hasil dari penelitian-penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan model partisipasi LAD dalam pengelolaan Kompleks Candi Borobudur, serta menjadi acuan bagi upaya-upaya serupa di situs warisan budaya lainnya di Indonesia dan dunia. Penelitian ini memiliki implikasi kebijakan yang penting bagi pemerintah di tingkat lokal, regional, dan nasional. Pemerintah Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah perlu menyusun kerangka kerja yang jelas untuk melibatkan Lembaga Adat Desa (LAD) dalam

proses pengambilan keputusan terkait pelestarian Kompleks Candi Borobudur.

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengadakan forum konsultasi secara berkala antara LAD, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi. Sementara itu, pada tataran nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu mengevaluasi kembali kebijakan pelestarian cagar budaya agar memberikan peran yang lebih besar kepada lembaga adat. Perubahan kebijakan yang disarankan termasuk pemberian pengakuan resmi terhadap hak dan tanggung jawab lembaga adat dalam pengelolaan situs warisan budaya.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada: Bapak Jack Priyono, pinisepuh adat Lembaga Adat Desa Borobudur, yang telah berkenan memberikan kesempatan diskusi mendalam melalui wawancara dan FGD. Diskusi ini memberi wawasan luas tentang peran strategis lembaga adat dalam pelestarian Kompleks Candi Borobudur. Para pejabat dan anggota Lembaga Adat Desa Borobudur yang terlibat dalam diskusi penelitian ini, khususnya Bapak Lukman Fauzi yang mewakili komunitas seniman Desa Borobudur. Diskusi dengan beliau dan anggota LAD sangat bermanfaat untuk pengayaan analisis data. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak Jack Priyono beserta jajaran pengurus dan anggota LAD.

Daftar Pustaka

- Ardhanariswari, Kartika Ayu, and Krisnandini Wahyu Pratiwi. 2021. "Strengthening of Collaboration Strategy through Pentahelix Model in Borobudur as a Super Priority Tourist Destination." *RSF Conference Series: Business, Management and Social Sciences* 1 (4): 150–61. <https://doi.org/10.31098/bmss.v1i4.360>.
- Ari Swastikawati. 2023. "Kondisi Keterawatan Borobudur." In *The 8th International Expert Meeting on Borobudur*. Kabu-

- paten Magelang: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Bappeda Litbangda Kabupaten Magelang. 2023. "Laporan Akhir Kajian Dampak Sosial Dan Ekonomi Pembatasan Pengunjung Taman Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang." Kabupaten Magelang.
- Bloembergen, Marieke, and Martijn Eickhoff. 2015. "Save Borobudur! The Moral Dynamics of Heritage Formation in Indonesia across Orders and Borders, 1930s–1980s." In , 83–119. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13638-7_5.
- Braun, Virginia, and Victoria Clarke. 2022. "Thematic Analysis: A Practical Guide." *QMIP Bulletin* 1 (33). <https://doi.org/10.53841/bpsqmip.2022.1.33.46>.
- Brigette Lantaeda, Syaron, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru. 2002. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 04 (048).
- Desa Borobudur. 2020. *Peraturan Desa Borobudur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Lembaga Adat Desa Borobudur*. Pemerintah Kabupaten Magelang.
- Dyani Lewis. 2021. "The COVID Pandemic Has Harmed Researcher Productivity – and Mental Health." *Nature*, 2021. Accessed March 28, 2024. <https://www.nature.com/articles/d41586-021-03045-w>.
- Eko Susanto. 2024. "Massa Pedagang Di Candi Borobudur Tolak Relokasi Ke Pasar Seni Kujon." *DetikJateng*, February 3, 2024. Accessed March 28, 2024. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7175076/massa-pedagang-di-candi-borobudur-tolak-relokasi-ke-pasar-seni-kujon>.
- Fabbricatti, Katia, Lucie Boissenin, and Michele Citoni. 2020. "Heritage Community Resilience: Towards New Approaches for Urban Resilience and Sustainability." *City, Territory and Architecture* 7 (1). <https://doi.org/10.1186/s40410-020-00126-7>.
- Fatimah, Titin. 2015. "The Impacts of Rural Tourism Initiatives on Cultural Landscape Sustainability in Borobudur Area." *Procedia Environmental Sciences* 28:567–77. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.067>.
- Heriyanto, Penelitian Kualitatif. 2018. "Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk." *ANUVA* 2 (3): 317–24.
- Jang, Hanbyeol, and Jeremy Mennis. 2021. "The Role of Local Communities and Well-Being in Unesco World Heritage Site Conservation: An Analysis of the Operational Guidelines, 1994–2019." *Sustainability (Switzerland)* 13 (13). <https://doi.org/10.3390/su13137144>.
- Kraus, Sascha, Matthias Breier, Weng Marc Lim, Marina Dabić, Satish Kumar, Dominik Kanbach, Debmalya Mukherjee, et al. 2022. "Literature Reviews as Independent Studies: Guidelines for Academic Practice." *Review of Managerial Science* 16 (8): 2577–95. <https://doi.org/10.1007/s11846-022-00588-8>.
- Masanori Nagaoka. 2016. "Cultural Landscape Management at Borobudur, Indonesia." In *SpringerBriefs in Archaeology*.
- Miller, Madison, and Jeffrey C. Bridger. 2019. "Developing and Using Narratives in Community-Based Research." In *Community Pest Management in Practice*. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2742-1_2.
- Mulder, Femke. 2023. "The Paradox of Externally Driven Localisation: A Case Study on How Local Actors Manage the Contradictory Legitimacy Requirements of Top-down Bottom-up Aid." *Journal of International Humanitarian Action* 8 (1). <https://doi.org/10.1186/s41018-023-00139-0>.
- Muliawanti, Lintang, Annisa Zafirah, and Athia Fidian. 2022. "Analysis of the Potential Development of the Wanurejo Tourism Village, Magelang Regency, Central Java." *Urecol Journal. Part H: Social, Art, and Humanities* 2 (2): 2797–1821. <https://doi.org/10.53017/ujsah.210>.
- Pradana, Cerry Surya, Carlos Iban, and R. Setyastama. 2020. "Tourism Impact on Conservation and Utilization of Borobudur Temple After Being Declared as Ten New Bali Tourist Destination in Indonesia." *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies* 8 (2): 79–84. <https://doi.org/10.21776/ub.jitode.2020.008.02.03>.

- Pramadanu, Ahmad, and Nila Armelia Windasari. 2023. "Determinants of Inclusive Tourism in Borobudur Temple." *International Journal of Current Science Research and Review* 06 (07). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V6-i7-103>.
- Robingul Ahsan. 2019. "Revisiting Borobudur: Reconstructing The Meaning of Borobudur Through Collective Memory in Ruwat Rawat Borobudur." Yogyakarta : Gadjah Mada University.
- Safitri, Hikmawati Fajri Devi, and Tjut Afrieda Syahara. 2021. "Model Komunikasi Top-Down Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Borobudur Communication Review* 1 (1): 12–20. <https://doi.org/10.31603/brev.4902>.
- Scheelbeek, Pauline F.D., Yashua A. Hamza, Joanna Schellenberg, and Zelee Hill. 2020. "Improving the Use of Focus Group Discussions in Low Income Settings." *BMC Medical Research Methodology* 20 (1). <https://doi.org/10.1186/s12874-020-01168-8>.
- Soekmono, R. 1976. *Chandi Borobudur : A Monument of Mankind*. Van Gorcum.
- Susilo, Y Sri, and Amiluhur Suroso. 2014. "ARTICLE Asia-Pacific Management and Business Application 3 (2) 116-134 Integrated Management of Borobudur World Heritage Site: A Conflict Resolution Effort." *Asia-Pacific Management and Business Application* 3:116–34. <http://apmba.ub.ac.id>.
- UNESCO. 1991. "Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage Fifteenth Session (Carthage, 9-13 Desember 1991)." UNESCO. December 12, 1991. Accessed March 28, 2024. <https://whc.unesco.org/archive/repcom91.htm>.
- . 2006. "Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage Thirtieth Session (Vilnius, Lithuania 8-16 July 2006)." UNESCO. 2006. Accessed March 28, 2024. <https://whc.unesco.org/en/sessions/30COM/documents/>.
- . 2012a. "Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage Thirty-Sixth Session (Saint Petersburg, Russian Federation 24 June - 6 July 2012)." UNESCO. 2012. Accessed March 28, 2024. https://whc.unesco.org/download.cfm?id_document=122316&type=doc.
- . 2012b. "Convention Concerning the Protection of The World Cultural and Natural Heritage Thirty-Sixth Session (Saint Petersburg, Russian Federation 24 June - 6 July 2012)." UNESCO. 2012. Accessed March 28, 2024. <https://whc.unesco.org/en/decisions/4841/>.
- Verdinelli, Susana, and Norma I Scagnoli. 2013. "Data Display in Qualitative Research."
- Wahyuningsih, Isni. 2022. "Evaluasi Dampak Pemanfaatan Candi Borobudur: Pandemi Covid-19 Menjadi Langkah Awal Kebijakan Menuju Kunjungan Berkualitas." *Borobudur* 16 (2).
- Wongso Idjoyo Tunggak Semi. 2021. "Sejarah Mborobuduran Versi Ndeso." *Lembaga Adat Desa Borobudur (LAD)*. Kabupaten Magelang.
- Yanti, Yanti, Dhevy Setya Wibawa, Benedicta Prihatin Dwi Riyanti, and Margaretha Dwi Susanti. 2023. "Active Citizen Workshop for Building Capacities of the Young People in Villages around the Borobudur Temple." *Community Empowerment* 8 (11): 1720–26. <https://doi.org/10.31603/ce.9857>.
- Zintan Prihatini, and Bestari Kumala Dewi. 2022. "Jumlah Pengunjung Yang Bisa Naik Ke Candi Borobudur Dibatasi, Apa Alasannya?" *Kompas*, 2022. Accessed March 28, 2024. <https://www.kompas.com/sains/read/2022/06/06/110100223/jumlah-pengunjung-yang-bisa-naik-ke-candi-borobudur-dibatasi-apa-alasannya?page=all>.

